



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 683 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/78/KPTS/408.21/2015 TENTANG  
PETUGAS OPERATOR, SUPERVISOR, KONSELOR DAN PENGELOLA SISTEM  
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pejabat/Staf di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /78 /KPTS /408.21 /2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /616 /KPTS /408.21 /2015 ditunjuk sebagai Petugas Operator, Supervisor, Konselor dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 telah alih tugas/mutasi, maka guna kelancaran dan tata tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Operator, Supervisor, Konselor dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 menunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/78/KPTS/408.21/2015 tentang Petugas Operator, Supervisor, Konselor dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/78/KPTS/408.21/2015 tentang Petugas Operator, Supervisor, Konselor dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/616/KPTS/408.21/2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/78/KPTS/408.21/2015 tentang Petugas Operator, Supervisor, Konselor dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Pacitan Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/616/KPTS/408.21/2015 diubah sebagai berikut:

- Pada Halaman Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Kantor Hierarki</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Sekda</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Asisten</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Kabag</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Mudam</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	Kantor Hierarki	✓	Sekda	✓	Asisten	✓	Kabag	✓	Mudam	✓	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Paraf Koordinasi</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SKPD/ Bagian Pemrakarsa</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SKPD/ Bagian Terkait:</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>1. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. _____</td> <td></td> </tr> </table>	Paraf Koordinasi		SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓	SKPD/ Bagian Terkait:	✓	1. _____		2. _____		3. _____	
Kantor Hierarki	✓																						
Sekda	✓																						
Asisten	✓																						
Kabag	✓																						
Mudam	✓																						
Paraf Koordinasi																							
SKPD/ Bagian Pemrakarsa	✓																						
SKPD/ Bagian Terkait:	✓																						
1. _____																							
2. _____																							
3. _____																							

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 9 - 9 - 2015

**BUPATI PACITAN**

  
**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan  
4. Sdr. Camat Kebonagung;  
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Paraf Koordinasi	
KPD/ Bagian Pemrakarsa	
KPD/ Bagian Terkait:	

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 683 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 9 - 9 - 2015****PETUGAS OPERATOR, SUPERVISOR, KONSELOR DAN PENGELOLA SISTEM  
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TINGKAT  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Konselor dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	a. MOHAMAD SIGIT, S.Sos	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		b. ARI JANUARSIH, S.Pd. MM	Kepala Bidang Perkembangan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		c. DJOHAN PERWIRANTO, S.Pd. MSI	Kepala Bidang Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
2	Supervisor dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	a. SARYONO	Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		b. GATOT TRI HANDOKO	Kepala Seksi Perpindahan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		c. Drs. M.DJOKO PURWANTO	Kepala Seksi Informasi Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		d. MAGFUR HADI, S.Sos	Kepala Seksi Perkembangan dan Perencanaan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		e. SUPRIYONO	Kepala Seksi Pelayanan Akta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		f. ANIS SUSILOWATI, S.Sos	Kepala Seksi Pencatatan Akta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		g. PAMBUDI	Kepala Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
3	Operator dan Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	a. ANTON BUDI SATMONO	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		b. FERRY TRIANA BAKTI, S.Kom	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		c. AFIF AMRULLAH, Amd	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		d. UNGGUL SURYAWAN, S.Si	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		e. TITIK RUSWATI	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		f. ISNGADI	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Paraf Kasi	Asi	Paraf Koordinasi
Sekda	✓	SKPD/Bagian Pemrakarsa
Asisten	✓	SKPD/Bagian Terkait
Kabag	✓	1. _____
Kabup	✓	2. _____
		3. _____

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		g. SUHARMIJATI	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan
		h. TUTIK SARPINI	Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN ✓

  
LINDARTATO

Paraf Koordinator	
KPD/ Bagian Pemrakarsa	
KPD/ Bagian Teknis	

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 683 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 9 - 9 - 2015****PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TINGKAT KECAMATAN**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	PACITAN	a. DIDIK DARMAWAN, S.STP b. DARMAJI, SH	Kasi Pemerintahan Kecamatan Pacitan Staf Kecamatan Pacitan
2	PRINGKUKU	a. TRI MULYONO, S.Sos b. PURNOMO	Kasi Sosial Kecamatan Pringkuku Staf Kecamatan Pringkuku
3	PUNUNG	a. SUNARYO, S.Sos b. HESTI WULANDARI	Kasubbag PEP Kecamatan Punung Staf Kecamatan Punung
4	DONOROJO	a. SUYADI b. WARTINI, S.Sos	Staf Kecamatan Donorojo Staf Kecamatan Donorojo
5	KEBONAGUNG	a. BEJO UTOMO b. SUMARYONO	Staf Kecamatan Kebonagung Staf Kecamatan Kebonagung
6	ARJOSARI	a. SITI ANISAH b. EKAYANI PUJIASIH	Staf Kecamatan Arjosari Staf Kecamatan Arjosari
7	NAWANGAN	a. HARIYANTO b. SRI HANDAYANI, S.Sos	Staf Kecamatan Nawangan Staf Kecamatan Nawangan
8	BANDAR	a. JUMARI b. SARYOTO	Staf Kecamatan Bandar Staf Kecamatan Bandar
9	TEGALOMBO	a. TRI WIDIYARTO ENDRO YUWONO, SH b. SUGIYATI, SE	Kasi Pemerintahan Kecamatan Tegalombo Staf Kecamatan Tegalombo
10	TULAKAN	a. SURATNO b. SURYADI	Kasi Pemerintahan Kecamatan Tulakan Staf Kecamatan Tulakan
11	NGADIROJO	a. A.S YANI KUMORO, S.Sos b. SITI SAMSIYAH, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kecamatan Ngadirojo Staf Kecamatan Ngadirojo
12	SUDIMORO	a. DARYONO b. DEWI RETNO PALUPI	Staf Kecamatan Sudimoro Staf Kecamatan Sudimoro

**BUPATI PACITAN**  
**INDARTATO**

Paraf Koordinasi	
Bagian Pemrakarsa	
Bagian Terkait	
1.	
2.	
3.	